



Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Romadhon¹, Ahmad Sholikhin Ruslie*²

^{1,2}Universitas Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ruslie@untag-sby.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted October 30, 2025

Available online November 10, 2025

Kata Kunci:

Lembaga; Salah Tangkap;

Tanggungjawab; Undang-Undang

Keywords:

Institute; Wrongfull Arrest; Responsibility; Law.



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Kasus salah tangkap sebenarnya sudah menjadi hal umum didengar oleh Masyarakat Indonesia, dari kasus ini berdasarkan Putusan Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN BDG harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undang di KUHAP Pasal 95 ayat (1) tentang ganti rugi, Pasal 333 Ayat (1) akan adanya disiplin hal ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban penyidik dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, analisis ini akan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan masalah perUndang-Undang, konseptual, studi kasus dan komparatif, sehingga dari hasil analisis ini adalah lemahnya Lembaga Independen diindonesia yang hanya dari Lembaga Internal saja tidak ada Lembaga eksternal seperti yang telah diterapkan oleh negara Canada yang memiliki Lembaga Eksternal Independen dengan adanya Lembaga LECA yang didirikan pada Tahun 2024 sehingga meminimalisir adanya salah tangkap, dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Wrongful arrest cases have become a common issue that the Indonesian public is aware of. Based on the case decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN BDG, there must be accountability in accordance with the applicable laws and regulations, specifically Article 95 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) regarding compensation, and Article 333 paragraph (1) concerning disciplinary action. This aims to identify and analyze the accountability of investigators and the legal protection afforded to victims of wrongful arrest. This analysis employs normative juridical research using statutory, conceptual, case study, and comparative approaches. From the results of this analysis, it can be concluded that there is a weakness in Indonesia's independent oversight institutions, which currently consist only of internal bodies. There are no external oversight institutions, unlike in Canada, which has established an Independent external body known as LECA (Law Enforcement Civilian Agency) in 2024. The presence of such an institution helps minimize wrongful arrests and ensures legal certainty.

1. PENDAHULUAN

Melawan hukum sudah dijadikan perhatian di era sekarang, perbuatan ini merupakan ancaman pidana bagi yang melanggar atau yang melawan hukum(Moeljetno, 2022). Dalam hubungan ini yang menjadikan faktor terpidana adalah adanya salah tangkap yang harus bertanggung jawab adalah penegak

hukum, adanya salah tangkap salah satu pertanggungjawabannya Adalah pidana(Chairul Huda, 2006).

Adanya perlindungan hukum untuk pelaku karena untuk menghormati Hak Asasi Manusia agar tidak adanya penindasan atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap pelaku yang tidak wajar. Selama ini banyak yang berpikir jika pelaku telah tertangkap dan diadili sebagai pelaku kejahatan kemudian menjalani hukuman, maka perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku telah selesai(Didik & Lisatis Gustom, 2008). Seiring dengan tersebar luasnya pernyataan Hak Asasi Manusia dibelahan dunia, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum atau *Rech Staat* bukan yang berlandaskan kekuasaan atau *mach staat*

Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa warga negara semuanya berhak untuk mendapatkannya dan negara yang menjalankan aktifitas sehari-hari agar aman, jaminan ini sudah tercantum UUD 1945. Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan untuk dilindungi berdasarkan Hak asasi manusia bukan hanya terhadap Masyarakat yang tidak bermasalah. Penegak hukum yang wajib menjalankan tugasnya untuk melindungi Masyarakat dengan ketentuan Hak Asasi Manusia. adapun tersangka yang berhak mendapatkan jaminan Hak Asasi Manusia sudah tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 Nomor 48 Tahun 2009 yang mana pengadilan haruslah mengadili tanpa membedakan orang berdasarkan hukum

Salah atau tidak pelaku, pengakuanlah yang diutamakan, tapi adanya pengakuan sebabkan adanya penganiayaan terhadap tersangka agar mengakui atau dipaksa mengakui atas tindak pidana. Jika tidak mengakui maka akan tetap dianiaya, agar mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya dengan berbagai banyak macam cara akhirnya tersangka akan mengakui.

Meskipun demikian hal ini penegak hukum tetaplah manusia biasa yg tidak luput dari Tujuan adanya penangkapan dan penahanan untuk diperiksa itu disebabkan agar tegaknya keadilan dan ketertiban dalam hidup di masyarakat banyak. Kasus salah tangkap sebenarnya sudah menjadi hal umum didengar oleh Masyarakat Indonesia contohnya pada Tahun 1974 Sengkong dan Karta yang dituduh melakukan pembunuhan serta merampok di Desa Bojong Bekasi yang sama sekali tidak pernah melakukannya terhadap korban Sulaiman dan Siti sebagai suami istri, dan hal serupa yang disangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan di Bekasi yang dituduh Budi Harsono sebagai anak kandungnya membunuh ayahnya sendiri karena adanya paksaan untuk mengakuinya dari oknum polisi. tuduhan kasus pembunuhan yang disangkakan terhadap 4 Korban, yang berprofesikan sebagai pengamen yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Berdasarkan analisis terhadap perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 kasus pembunuhan yang disangkakan ternyata tidak terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. kasus yang lagi viral dan berpengaruh besar terhadap masyarakat hingga yang turun tangan dan didampingi hingga 42 pengacara yaitu kasus pegi setiawan yang disangka sebagai pembunuh Vina dan Eki di Tahun 2016. berdasarkan di praperadilan pada tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum atau tidak sah yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian di Nomor: S.Tap/90/V/RES.1.24/2024/Ditreskrimum.

Tersangka korban salah tangkap dapat melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan mengerahkan bukti baru atau Novum yang merupakan hak

korban untuk mengajukannya serta mengajukan gugatan ganti kerugian yang telah diatur didalam KUHAP. korban harus mendapatkan ganti kerugian yang layak, bukan hanya negara saja yang bertanggungjawab ini juga dan seharusnya Penegak Hukum bertanggungjawab bagi yang terlibat melakukan salah tangkap. tindakan salah tangkap mengakibatkan kerugian terhadap korban, tercemarnya nama baik korban di khalayak masyarakat saat penangkapan yang ternyata tersangka tidak bersalah ini merupakan

Hal ini mengindikasikan kerugian tersangka dalam segala hal, baik berupa psikis, adanya luka berat atau cacat dan mencemarkan nama baik sehingga sulitnya mendapat pekerjaan. dikasus ini tersangka Pegi Setiawan yang ditangkap di 21 Mei 2024 sebagai tersangka yang dijadikan DPO dari Tahun 2016 di surat ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Ditreskrimum menuai Pro dan Kontra dan pada akhirnya kemudian dinyatakan bebas di sidang Pra-peradilan di Tanggal 8 Juli 2024 yang dinyatakan batal demi hukum, dikatakan pegi sebagai tulang punggung keluarga, selama dipenjara dia diintimidasi, adanya kekerasan tentunya ini melanggar Hak Asasi Manusia.

Dari perkara ini dapat dilihat bahwa tidak dijalankannya Hak Asasi Manusia, sedangkan jika kita melihat dari makna Hak Asasi Manusia itu sendiri merupakan hak manusia masing-masing individu yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi sebagai anugerah yang melekat pada individu makhluk tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi oleh hukum, pemerintah, negara maupun manusia untuk kehormatan dan martabatnya(Safaruddin Harahap, 2016) Adanya kasus ini telah hilangnya Hak Asasi Manusia yang yang mencederai hukum itu sendiri sehingga hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak rasa aman dan megembangkan diri serta kesejahteraan telah dihapuskan Hak untuk hidup, Hak untuk mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan dan Hak anak telah dihapuskan .(Nurliah Nurdin, 2022)

Adanya kasus ini telah hilangnya Hak Asasi Manusia yang yang mencederai hukum itu sendiri sehingga hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak rasa aman dan megembangkan diri serta kesejahteraan telah dihapuskan Hak untuk hidup, Hak untuk mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan dan Hak anak telah dihapuskan .

Dilihat dari sisi Yuridis penyidik harus menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang dasar tanpa melakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa memandang Hak Asasi Manusia, sesuai dengan peraturan perundang-undang pada Pasal 1 Aayat (1) KUHP bahwa tidak ada perbuatan yg dapat dihukum kecuali dengan adanya dasar tindak pidana yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan itu sendiri. Penyidik juga dapat didiskualifikasi menurut kode etik yang berlaku pada Pasal 333 KUHP Ayat 1 jika melakukan salah tangkap karena kelalaian dan ada kesengajaan untuk merampas kemerdekaannya hal ini dapat dipenjaran paling lama 8 Tahun.

Maka dari itu penyidik haruslah lebih teliti dalam proses penangkapan tidak semena-mena dengan dalih sebagai polisi dan yang berkuasa mereka bisa semena-mena menangkap seseorang dan dituduh sebagai korban atau tersangka, mereka tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam proses penyidikan seperti yang disebutkan diPasal 14 di Perkapolri Kode Etik Nomor 14

Tahun 2011 yang berisi tidak boleh mengabaikan pelapor, tidak ada pemebritahuan penangkapan terhadap keluarga langsung menempatkannya ke penjara, memanipulasi, merekayasa, memeriksa secara paksaan, adanya kepentingan, melakukan pertemuan diluar dinas, melakukan penghentian atau membuka kembali kasus. Hal ini sangat merusak reputasi kode etik kepolisian yang seharusnya mengayom tetapi menindas masyarakat lemah. Perlu diluruskan bahwa yang berwenang melakukan dakwaan adalah jaksa bukan kepolisian.

Dilihat dari konseptual ini adalah melanggar hukum menurut teori penegakkan hukum yang mana penyidik melakukan penangkapan tidak adanya keadilan dan kepastian hukum disebabkan adanya sebuah pelanggaran dalam proses penyidikan dan di teori ini harusnya penyidik memulihkan kembali jika proses itu dilanggar.

Dilihat dari sisi Sosiologi Terjadinya korban salah tangkap terhadap korban yang tidak sama sekali bersalah bahkan penangkapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang harus merasakan kepahitan penahan dan kurungan penjara karena menghadapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak sama sekali diperbuat. Hal ini korban akan mengalami dampak dari stigma sosial, trauma psikologi, erosi kepercayaan terhadap aparat hukum, dan potensi kurusuhan social atau perlawanan sipil serta sakit mental dan fisik secara pasti, selain mendapati kerugian yang dialami oleh korban bahkan sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Kemudian diketahui bahwa penyidik salah dalam pengkapan dalam melakukan tugas, tapi hanya meminta maaf pada korban tanpa menggantikan dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang merugikan kepada korban. Hal ini sangat jelas tidak adanya pertanggungjawaban pada korban.

2. METODE

Jenis penelitian menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dengan menjelaskan secara sistematis yang mengatur hukum kategori tertentu, menganalisis hubungan peraturan hukum yang lain tentang pokok-pokok masalah yang dihadapi untuk menjawab isu hukum(Peter Marzuki, 2005). Analisis yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undang untuk menelaah isu hukum yang dihadapi hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya berdasarkan UUD 1945 dan pendekatan konseptual untuk melihat doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus yang diperoleh dari beberapa sumber dan dari semua pihak yang bersangkutan mengingat sasaran utama dipenelitian ini pada masalah Pertanggungjawaban penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana dan perlindungan hukum. dan terakhir menggunakan pendekatan Komperatif salah satu cara yang digunakan di penelitian Normative yang melibatkan perbandingan dari sistem hukum terhadap hukum negara lainnya dengan bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan serta untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda mengenai isu-isu hukum yang serupa .Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data.(Hidayat, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap

1. Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

Sesuai KUHAP korban salah tangkap berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari negara yaitu ada 2 jenis yang telah ditentukan yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi, batasan penyidik yang diberikan wewenang oleh negara yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang hal ini diberlakukan untuk mengurangi atau membatasi kebebasan serta Hak Asasi Manusia, kewenangan tersebut harus sesuai dengan landasan prinsip-prinsip hukum untuk kepentingan Masyarakat yg dijamin harkat martabat kemanusiaan seseorang dan tindakan yang diberlakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semena mena menangkap tanpa ada landasan-landasan yang mendasar sesuai prinsip hukum, MuHak Asasi Manusiama Makaraop berpendapat antara lain

- a) adanya Asas atau prinsip Legalitas, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang warganya memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan dan tidak ada yang terkecuali berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, ini semua sudah tertuang di Pancasila dan UUD 1945
- b) setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang di muka Umum

Didalam KUHAP terdapat 2 jenis pemberian tanggung jawab negara yang sah yang dapat diberikan kepada korban dari penangkapan yang tidak tepat adalah Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Wewenang yang diberikan kepada penyidik oleh Undang-Undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Namun pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang harus berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat serta martabat kemanusiaan seseorang dan tindakan yang benar-benar diletakan pada porsinya yaitu demi untuk kepentingan pemeriksaan adapun landasan-landasan prinsip hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Makaraop antara lain :

- a) Asas atau prinsip Legalitas. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang segala warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecualinya;
- b) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka umum (*Equality Before The Law*);
- c) Asas Praduga tak bersalah (*Presumptio of innocent*)
- d) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan tertulis pejabat yang berwenang
- e) Asas ganti rugi dan rehabilitasi
- f) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

2. Ganti Kerugian

Dalam konteks salah tangkap ganti rugi yang diberikan terhadap tersangka ataupun terdakwa jika penyidik menangkap, menahan atau menuntut terhadap korban tanpa adanya kejelasan, tersangka mendapatkan hak istimewa yang mana negara menjamin ganti kerugian dengan ketentuan yang telah dijelaskan di KUHAP

Pasal 95 Ayat (1) bahwa keluarga, ahli waris, ataupun penasihat hukum dapat menuntut untuk ganti kerugian di Praperadilan, yang dijelaskan dalam KUHAP Pasal 95:

- a. Ayat (1) hak Istimewa diberikan terhadap tersangka, terpidana ataupun terpidana untuk mengajukan ganti kerugian karena adanya penangkapan, penahanan atau adanya tindakan lain yang merugikan korban karena adanya unsur kesalahan dalam proses penangkapan individu atau kesalahan penerapan hukum
- b. Ayat (2) tersangka yang menuntut ganti rugi atau ahli warisnya karena adanya kesalahan penangkapan atau penahan serta tindakan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan Undang-Undang karena adanya kekeliruan hukum atau kekeliruan mengenai orang sebagai mana yang telah dijelaskan pada Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri dan perkaranya diputuskan di persidangan praperadilan sebagaimana telah dijeaskan di Pasal 77
- c. Ayat (3) sebagai mana yang dijelaskan pada Ayat (1) yang dapat menuntut jika adanya kesalahan penangkapan yaitu tersangka, terpidana, terdakwa dan ahli waris terhadap pengadilan yang berwedang untuk mengadili suatu perkara.
- d. Ayat (4) yang berhak memeriksa suatu perkara ialah ketua pengadilan yang menunjuk hakim yang sama yang pernah menangani perkara serupa untuk mengadili bersangkutan. bertujuan untuk memerikan dan memutuskan ganti kerugian sebagai mana yang telah dijelaskan pada Ayai (1)
- e. diberlakukan pemeriksaan di perkara salah tangkap untuk ganti kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan pada Ayat (4) mengikuti acara pengadilan

Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap merujuk pada KUHAP Pasal 95 yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Adapun untuk beasaran ganti kerugian yang diberika oleh pemerintan sebagai mana telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP, pada Pasal 9

Merujuk atas Pasal 95 KUHAP ganti kerugian yang telah di jelaskan diatas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Besaran ganti kerugian yang diberikan Pemerintah terhadap korban terdapat pada Pasal 9 yaitu (Pemerintah Republik Indonesia, 2015):

- a. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 77 Huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah).
- b. jika alasanya berdasarkan Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan kecacatan dan tidak bisa melakukan pekerjaan, besar ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh

lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

- c. jika alasannya mengakibatkan kematian sesuai pada Pasal 95 KUHAP maka besaran ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Hukum, Negara wajib bertanggung jawab dan membayar kerugian terhadap kasus salah tangkap yang diberikan kepada korban kasus salah tangkap karena adanya penangkapan yang tidak sah dan tidak sesuai prosedur Undang-Undang, yang berhak memberikan ganti kerugian yaitu Kementerian Keuangan Negara, peraturan ini telah termaktub pada Pasal 11 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, namun permohonan ini saat mengadakan pengadilan atau permintaan praperadilan terkadang permohonan ini terkadang tidak mendapatkan angsuran segera, selanjutnya ada tahapan-tahapan di PP No.92 Tahun 2015 serta surat Keputusan Kementerian Keuangan No. 983/KMK.01/1983. dalam hal penggantian keuangan harus adanya hal yang melatar belakangi untuk mengajukan permintaan penggantian uang bagi kepolisian salah tangkap serta penahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 95 KUHAP Ayat (1) dan (2) dan pada Pasal yang ditentukan di Pasal 77 huruf b yaitu (Ilham & Mahyani, 2022):

- a. Penangkapan tidak sah, ini merupakan alasan pertama yang di putuskan oleh Undang-undang untuk ganti kerugian jika tersangka merupakan korban salah tangkap oleh penyidik tanpa adanya kesalahan yang jelas dan tidak berdasarkan Undang-Undang, jika adanya ketentuan yang melanggar dan tidak mendasar sebagai mana telah dijelaskan pada Bab V, bagian Pertama KUHAP
- b. Penahan yang tidak sah, hal ini menunjukkan jika penyidik melakukan penahan tanda ada alasan yang jelas dan tanpa berdasarkan Undang-Undang
- c. Tindakan tanpa berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana telah dijelaskan diatas pada Pasal 95 Ayat (1). maksud dari tanpa berdasarkan Undang-Undang disini merupakan saat proses penangkapan atau tindakan yaitu
 - 1) adanya kerugian saat tindakan tersebut memasuki rumahnya
 - 2) adanya penggeledahan tanpa berdasarkan hukum
 - 3) dan penyitaan tanpa berdasarkan hukum
- d. diadili dan dituntut tanpa berdasarkan Undang-Undang, di bagian terakhir ini sangat luas sekali untuk dijadikan dasar hukum salah tangkap dan mengajukan ganti kerugian, termasuk alasan karena adanya salah tangkap atau kekeliruan terhadap korban penangkapan baik dalam penangkapan individu ataupun dalam kekeliruan mengenai penangkapan berdasarkan hukum.

3. Pertanggungjawaban dalam Pidana

Pelanggaran salah tangkap atau gagal dalam terduga pelaku yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian terhadap individual yang dijerat hukuman pidana, yang proses penangkapannya berkaitan dengan kebebasan umum sehingga kesalahan dalam penangkapan tidak benar, kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dapat mengakibatkan ancaman disiplin yang telah dijelaskan pada Pasal 333-335 KUHP.

Polisi dalam melakukan pelanggaran terhadap kesempatan individu (kegagalan dalam menangkap terduga pelaku) dijerat dalam hukuman pidana, mengingat dalam penangkapan individu erat kaitannya dengan kebebasan umum dan peluang pengembangan individu, sehingga penangkapan individu secara tidak benar, mereka dikompromikan dengan disiplin.

Terjadinya salah penangkapan inpersona mereka dikompromikan dengan disiplin sebagai mana yang dijelaskan diPasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.

Pasal 333 Ayat (1) KUHP:

“(1)Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selamalamanya delapan Tahun. (2)Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan Tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas Tahun. (4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.”

Salah tangkap dan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam 2 faktor fiksi hukum. isi dari Pasal tersebut tentang perampasan kemerdekaan orang lain yang dilanggar padahal sudah sangat jelas diatur oleh Undang-Undang dan disahkan oleh hukum. jika ada indikasi turut serta melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 55 KUHP yang berbunyi :

“1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana : a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. b. Orang-orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan cara memanfaatkan kekuasaan atau paksaan, ancaman atau tipuan, atau yang memberikan kesempatan, alat, atau informasi dengan sengaja mendorong perbuatan oranglain untuk melakukan Tindakan tersebut. 2) Perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah terhadap terhadap menganjurkan, hanya perbuatan sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”

Pasal diatas menjelaskan bahwa ada bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu:(Putriani Ndrurr, 2022)

- a) *Plegen, dader* atau melakukan perbuatan
- b) *Doenplegen, middelijkedader* atau menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan
- c) *Medeplegen, mededader* atau turut melakukan suatu perbuatan
- d) *Medeplichtig zijn, medeplichtige* atau membantu melakukan suatu perbuatan

Click or tap here to enter text.

- e) *Plegen, dader* atau melakukan perbuatan

- f) *Doenplegen, middelijkedader* atau menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan
- g) *Medeplegen, mededader* atau turut melakukan suatu perbuatan
- h) *Medeplichtig zijn, medeplichtige* atau membantu melakukan suatu perbuatan

4. Tanggung Jawab dalam Perdata

Pertanggungjawaban penyidik tidak hanya berfokus pada pidana saja melainkan pertanggungjawaban pribadi harus diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undang didalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan jika menyalahgunakan wewenang atau hukum yang mengakibatkan salah tangkap dan merugikan orang lain maka harus ada pertanggungjawaban individual masing-masing dan wajib mengganti kerugian tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada umumnya, unsur-unsur penyalahgunaan wewenang ataupun hukum sebagai berikut

1. adanya unsur perbuatan
2. adanya unsur *culpalitas* (kelalaian)
3. adanya unsur *wedderchtelijk* (melawan hukum)
4. dan adanya unsur *causalitas*

Adanya unsur perbuatan menandakan bahwa dalam proses penangkapan telah memiliki hasil dari perbuatan tersebut, unsur *Culpalitas* disini menandakan adanya kesalahan dalam proses penangkapan baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena kecerobohnya, dan pada unsur *wedderchtelijk* atau melawan hukum ada 2 kategori dalam penilaiannya yaitu dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat diukur dengan mata uang, serta unsur *causalitas* yang dimaksud merupakan tidak hanya diukur dengan standar kebaikan atau keadilan yang keduanya bertentangan dengan hukum. unsur *causalitas* yang dimaksudkan adalah adanya gerakan yang diprakarsai timbulnya kemalangan dan ada hubungannya dengan demonstrasi, Undang-Undang yang membahas tentang ganti rugi tidak hanya di Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang diubah PP No.58 Tahun 2010 namun di Pasal 1365 KUHPerdata juga menyebutkan terkait proses salah tangkap.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa

“Tiap seseorang yang melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal diatas menunjukkan bahwa perbuatan dan kerugian merupakan suatu hubungan *causalitas*, didalam sudut pandang yuridis, ada 2 macam bidang hukum jika dilihat dari konsep ganti kerugian yaitu

- 1) Konsep ganti rugi wanprestasi
- 2) konsep ganti rugi karan adanya perikatan berdasarkan Undang-Undang , ganti rugi juga termasuk karena adanya unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum karena adanya salah tangkap dibagi menjadi dua bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi Materiil dan Immateriil. dapat diartikan yaitu:(Arifin, n.d.)

1) Ganti rugi Materiil

Ganti rugi materiil merupakan suatu kerugian terhadap korban yang jumlahnya dapat diukur dalam bentuk ekonomis dan matematis

2) Ganti rugi Immaterii

Ganti rugi Immaterial merupakan suatu kerugian terhadap korban dan kerugian tersebut tidak dapat diukur baik secara ekonomis dan matematis, pertanggungjawaban ganti rugi Immaterial berupa ketakutan, sakit, penderitaan sakit, kesedihan, hilangnya harapan, hilangnya kesenangan, hilangnya bagian tubuh yang dapat menyebabkan cacat, hingga kematian, ganti rugi ini harus dibebankan ganti kerugian karena termasuk melawan hukum

5. Mekanisme Atau Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Pertanggung jawaban ganti rugi karena adanya salah tangkap seperti yang telah di jelaskan di atas bearan ganti kerugian pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP dan besaran ganti rugi dibayarkan oleh Menteri keuangan dalam kurun waktu paling lama 14 hari sejak permohonan ganti rugi yang telah diajukan tersebut telah di terima oleh Menteri keuangan yang telah diatur pada Pasal 11 Ayat pada PP No. 92 Tahun 2015 dan pada PP Pasal 11 ayat 1 bahwa pembayaran besaran ganti rugi tetap berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana telah di jelaskan pada Pasal 10 PP tersebut hal ini telah diputuskan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No.983/KM.01/1983 didalmnya membahas sesuai yang disebutkan pada PP Pasal 11 ayat 3(Vernando Satria Bima Murt, 2023)

6. Peran KOMPOLNAS dan KOMNAS HAM dalam Penyidikan Korban Salah Tangkap

a. Efektifitas Pengawasan Polri Menurut UU Polri

Ada 2 Pasal yang menjelaskan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 30 Ayat (2) dan (4) UUD 1945. Polisi merupakan salah satu Lembaga Negara yang dijadikan alat untuk Kedaulatan dan Pertahanan yang posisinya dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang bertanggungjawab terhadap Presiden sebagai tugas yang diemban hal ini sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang terkonsep oleh Negara Hukum, Polri merupakan salah satu Lembaga Birokrasi(Mukhtas, 2019), unsur yang paling pokok merupakan Batasan-batasan Polri saat melaksanakan tugasnya dan Undang-Undang memberi Batasan berupa pengawasan agar berjalannya prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan diberikan batasan wewenang dan tanggungjawab merupakan untuk dapat menyentuh persoalan-persoalan Masyarakat, gara penanganannya lebih efektif dan efisien dengan mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila. dalam mekanisme Polri dalam melakukan pembenahan masih dianggap minim, buruknya citra kepolisian sehingga kepercayaan Masyarakat masih minim dan meragukannya, sebagai Instansi Kepolisian harusnya dipandang mampu oleh Masyarakat tetapi belakangan ini saat membenahi permasalahan dianggap kurang mampu.

Tugas dan fungsi Kopolnas serta wewenangnya menurut menurut Perpres Kopolnas ada 3 tugas yaitu(Amostian, 2023)

- 1) Perpres Kopolnas pada Pasal 3 adapun fungsinya yaitu melaksanakan pengawasan untuk menjaga keprofesionalan kinerja terhadap Polri serta kemandirian dengan memantau kegiatan polri dan menilai kinerja dan integritas Polri baik anggota atau pejabat polri berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undang
- 2) Perpres Kopolnas pada Pasal 4,5 dan 6 memberikan saran terhadap Presiden dengan menganalisa dan mengumpulkan yang berhubungan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumberdaya manusia Polri, sarana dan prasarana Polri. memberikan saran terhadap Presiden dan pertimbangan terkait Polri untuk mewujudkan keprofesionalan kinerja Polri agar dapat terbuka saat ada saran dan keluhan dari Masyarakat dan menyampaikannya kepada Presiden
- 3) Tugas dan fungsi Kopolnas merupakan membantu Presiden untuk arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan terhadap presiden terhadap polri yang bermasalah untuk pemberhentian dan pengangkatan polri

Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Undang-Undang telah diberikan wewenang dan tugas masing-masing untuk melindungi Masyarakat, dari sinilah harapan terhadap kepolisian adanya peningkatan kinerja lebih baik kedepannya terhadap kepolisian, dengan adanya Kopolnas yang diberikan wewenang, fungsi dan tugas diharapkan untuk bekerjasama untuk saling melengkapi Polri dari kekurangannya

dibentuknya Kopolnas diharapkan tugas dan wewenang di percayai untuk dijalankan secara maksimal, namun hal ini masih ada kekurangan terkait lemahnya Independensi Kopolnas, dan belum adanya kekuatan Eksekutorial bagi Kopolnas untuk menjalankan fungsi pengawasan, Kopolnas berkedudukan hanya untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi, yang mana keduanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak adanya sanksi yang memaksa, dan minusnya Lembaga Independen internal.

pada intinya kewenangan negara yang sah merupakan tumpuan dasar bagi perbuatan Lembaga dalam hukum administrasi. salah satu kewenangan negara yang sah yang menjadi komponen penting ialah terdapat dasar hukumnya. Artinya Kopolnas tidak memiliki kewenangan jika tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat menindak lanjuti hasil dari pengawasan.

b. Efektifitas Pengawasan KOMNAS HAM

Pasal 18 Ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas memiliki peran untuk menjaga objektivitas dari hasil penyidikan, ini merupakan wewenang yang di berikan oleh negara untuk menjaganya karena Komnas HAM merupakan Lembaga Independen. seperti yang telah dijelaskan diatas Komnas HAM di berikan wewenang untuk menjaga hasil penyidikan agar tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia saat proses penyidikan karena ini merupakan salah satu potensi besar

adanya kekerasan saat proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparaturnegara. sehingga Komnas HAM sangat dibutuhkan sebagai salah satu Lembaga Independent. yang negara tidak dapat mengintervensi untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi.

Hal ini ditegakkan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia berat agar dapat dijalankan secara professional ini merupakan jaminan Komnas HAM agar tidak semena-mena dalam proses penyidikan, Pasal 19 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan wewenang Komnas HAM selaku penyidik yaitu (Amostian, 2023):

- 1) adanya peristiwa Masyarakat berdasarkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat berdasarkan lingkup dan sifatnya, disinilah Komnas memiliki hak untuk menyelidiki dan memeriksa
- 2) mencari barang bukti dan keterangan masyarakat jika ada laporan dari seseorang terkait adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terhadap Masyarakat
- 3) memanggil orang yang mengadu, korban dan yang dilaporkan untuk diminta keterangan
- 4) dipanggilnya saksi untuk diminta kesaksiannya
- 5) mengumpulkan keterangan dan meninjaunya di tempat kejadian atau ditempat lain jika hakl itu dibutuhkan
- 6) memanggilnya pihak-pihak yang berangkutan untuk dimintakan keterangan tertulis dan dimintanya dokumen pendukung sesuai dengan aslinya
- 7) penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan surat
 - b. penyitaan dan penggeledahan
 - c. memeriksa tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, tempat-tempat, bangunan atau tempat yang didudugi atau dimilika oleh pihak-pihak tertentu

Pasal 9 Ayat (2) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM harus tetap berkordinasi terhadap jaksa agung yang merupakan penyidik, dan penyidik diwajibkan untuk memberi tahu ke penyidik, jika adanya permulaan bukti yang kuat bahwa ada bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka hasil kesimpulannya harus diberikan terhadap penyidik dan disampaikan terkait penemuannya dalam kurun waktu tujuh hari pasca Kesimpulan. jika hasil dari Kesimpulan tersebut masih kurang lengkap menurut penyelidik maka penyidik wajib mengembalikan ke penyelidik semula yaitu kepada penyelidik Komnas Hak Asasi Manusia disertai pentunjuk yang harus dilengkapinya, hal ini telah dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Namun meskipun Komnas HAM diberikan hak untuk penyelidikan yang notabene Komnas Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Independent, tetapi terkait penyidikan tetap diserahkan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ketika Komnas HAM sebagai Penyelidik Independent namun Lembaga penyidik merupakan dari Jaksa Agung. hal ini akan menjadikan kebingungan terhadap konsistensi dari hasil Komnas agar proses peradilan Hak Asasi Manusia berat tetap adil, namun jika kita teliti pada Pasal 21

Aayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia penyidik merupakan salah satu pintu masuk untuk menilai apakah proses penangkapan itu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat atau tidak, sehingga saat penyidik (Komnas) memberikan hasil bahwa adanya kekerasan bahkan semisal Lembaga pemerintah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka diharapkan untuk Jaksa Agung sebagai penyidik untuk menindak lanjuti proses penyelidikan.

Meskipun penyelidikan dilaksanakan oleh Komnas Hak Asasi Manusia yang merupakan Lembaga Independen, namun terkait penyidikan tetap diserahkan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketika melihat Lembaga penyidik yang Independen, sementara Lembaga penyidik berasal dari Jaksa Agung, mungkin menimbulkan kebingungan terkait konsistensi untuk menjaga proses peradilan Hak Asasi Manusia berat yang Independen. Namun, jika ditelisik, sejatinya ratio legis Pasal 21 ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah karena penyelidikan merupakan proses pintu masuk untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Sehingga, ketika penyelidikan yang dianggap sebagai pintu masuk telah menetapkan seseorang dan/sekelompok orang, bahkan Lembaga pemerintah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka diharapkan, Jaksa Agung, sebagai penyidik dapat meneruskan proses penyelidikan tersebut.

Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Hukum Canada

Di *Canada* paradigma restorative justice telah diterapkan lebih luas dalam program yang melibatkan mediasi, dialog dan rehabilitas berbasis komunitas-komunitas Kebijakan kebijakan seperti *Youth Criminal Justice Act* dan *Canadian Victims Bill of Rights* memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan RJ dalam sistem hukum *Canada*. Melalui program seperti Community Justice Forums dan Healing Circles, *Canada* mengintegrasikan RJ ke dalam sistem pidana untuk kejahatan ringan dan kasus-kasus yang melibatkan komunitas adat. Dalam program ini, korban, pelaku, dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga meningkatkan kepuasan korban karena mereka merasa dilibatkan secara aktif dalam proses hukum (Kasiyati, 2020)

Retributive justice diindonesia telah mendominasi sitem hukum pidana, namun penerapan ini juga akan ada potensi besar untuk dikembangkan. belajar dari *Canada* terhadap RJ yang diterapkan sangat membantu mengurangi angka residivisme serta meningkatkan kepuasan korban dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. justice penerapan restorative justice dilakukan dengan menggunakan metode *Victim Offenders Dialogue* (VOD) sejak Tahun 1991. (Erdianto Effendi, 2022)

1. Hak Konstitusional dalam Proses Penangkapan

Pengembangan perlindungan secara efektif yang diberlakukan di *Canada* semakin terjamin dalam proses penangkapan. secara konstitusi bertujuan untuk mengatur penangkapan terhadap penyidik agar tepat sasaran. Pasal 9 "*Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned*" (Setiap orang memiliki hak untuk tidak ditahan atau dipenjara secara sewenang-wenang.) dan ada tiga bagian yang

sangat fundamental untuk lebih mengembangkan kehati-hatian dalam proses penangkapan dan perlindungan hukum terhadap korban pada Pasal 10 yang dikenal dengan istilah *Habeas Corpus* (Stribopoulos, 2003). Prinsip *habeas corpus* digunakan untuk pemberian kompensasi terhadap terjadinya salah tangkap. munculnya *habeas corpus* ini berawal dari kasus *Fay Versus Nola* (1963) hal ini bertujuan agar pemerintah agar selalu bertanggung jawab secara hukum atas pemenjaraan seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan persyaratan perundang-undang jika itu terjadi maka berhak untuk dibebaskan di mana Mahkamah Agung menyata. Prinsip *habeas corpus* diguaka berhak untuk dibebaskan. (Shidarta, 2020)

Pasal ini mengandung 3 hak utama yaitu

a) Hak atas kehidupan (*life*)

Hak ini menjamin perlindungan terhadap tindakan negara yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penerapannya terlihat dalam kasus *Carter v. Canada* (2015), di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan euthanasia melanggar hak atas kehidupan dan keamanan pribadi bagi pasien yang menderita penyakit parah melanggar hak atas kehidupan dan (Benny Chan (McGull), 2016).

b) Hak atas kebebasan (*liberty*)

Hak atas kebebasan berarti otonomi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan hidup seseorang. Kasus *R. v. Morgentaler* (1988) menyatakan bahwa larangan aborsi oleh negara melanggar hak atas kebebasan karena menghalangi otonomi perempuan atas tubuhnya. (Bashevkin, 2023)

c) Hak atas keamanan pribadi (*Security of the Person*)

Keamanan pribadi mencakup perlindungan terhadap penderitaan fisik dan psikologis yang serius. Dalam *Blencoe v. British Columbia* (2000), Mahkamah menilai bahwa penundaan proses hukum yang menyebabkan gangguan psikologi dapat melanggar pada pasal 7. (Losrne Sossin, 2008)

Ketiganya hanya boleh dibatasi jika sesuai dengan prinsip keadilan mendasar (*principles of fundamental justice*). ketentuan ini dianggap sebagai pintu gerbang untung hukum lainnya (Stribopoulos, 2003).

a. Pasal 7 *Consolidation The Constitution Acts (Canadian Charter of Right and Freedoms)*

Pasal 7 : *“Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.”* (Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang dan hak untuk tidak dirampas kecuali sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental.)

Pasal ini mengandung 3 hak utama yaitu Click or tap here to enter text.:

1. Hak atas kehidupan (*life*)

Hak ini menjamin perlindungan terhadap tindakan negara yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penerapannya terlihat dalam kasus *Carter v. Canada* (2015), di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan euthanasia melanggar hak atas kehidupan dan keamanan pribadi bagi pasien yang menderita penyakit parah (Losrne Sossin, 2008)

2. Hak atas kebebasan (*liberty*)

Hak atas kebebasan berarti otonomi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan hidup seseorang. Kasus *R. v. Morgentaler* (1988) menyatakan bahwa larangan aborsi oleh negara melanggar hak atas kebebasan karena menghalangi otonomi perempuan atas tubuhnya (Bashevkin, 2023)

3. Keamanan pribadi (*Security of the Person*)

Keamanan pribadi mencakup perlindungan terhadap penderitaan fisik dan psikologis yang serius. Dalam *Blencoe v. British Columbia* (2000), Mahkamah menilai bahwa penundaan proses hukum yang menyebabkan gangguan psikologis dapat melanggar pada Pasal 7. [Click or tap here to enter text.](#) (Losrne Sossin, 2008)

Ketiganya hanya boleh dibatasi jika sesuai dengan prinsip keadilan mendasar (*principles of fundamental justice*) [Click or tap here to enter text.](#) ketentuan ini dianggap sebagai pintu gerbang untung hukum lainnya (Losrne Sossin, 2008).

b. Pasal 9 *Consolidation The Constitution Acts (Canadian Charter of Right and Freedoms)*

Pasal 9 : "*Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned.*" (Setiap orang memiliki hak untuk tidak ditahan atau dipenjara secara sewenang-wenang). Pasal ini menjadi sebagai satu-satunya yang menjadi ketentuan konstitusional untuk mengatur Keputusan penangkapan polisi, tidak diragukan lagi ini yang menjadi jaminan suatu penangkapan agar tidak terjadi salah penangkapan, semua penangkapan harus ada nya syarat yang dijalankan baik secara fisik atau psikologis. (Tanguay-Renaud, 2024a)

Mahkamah Agung *Canada* telah menetapkan bahwa penahanan dianggap "arbitrary" (sewenang-wenang) jika:

1. Tidak ada dasar hukum yang sah.
2. Dasar hukum tersebut sendiri tidak sesuai prinsip keadilan.
3. Pelaksanaan penahanan dilakukan secara tidak adil atau tidak proporsional.

c. Pasal 10 *Consolidation The Constitution Acts (Canadian Charter of Right and Freedoms)*

Pasal 10 :

"Everyone has the right on arrest or detention

- a) *to be informed promptly of the reasons therefor;*
- b) *to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; and*
- c) *to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful."*

Setiap orang memiliki hak atas penangkapan atau penahanan

- a) untuk segera diberitahu tentang alasannya;
- b) untuk mempertahankan dan menginstruksikan penasihat tanpa penundaan dan untuk diberitahu tentang hak itu; dan
- c) untuk memiliki validitas penahanan yang ditentukan dengan cara *habeas corpus* dan akan dibebaskan jika penahanan tidak sah.

Pada Pasal 10c “to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful” (untuk memiliki validitas penahanan yang ditentukan dengan cara habeas corpus dan akan dibebaskan jika penahanan tidak sah) dengan Pasal ini memberika hak kepada individu yang ditangkap untuk mengajukan permohonan *habeas corpus* agara dapat diuji legalitasnya dan dapat dibebaskan dengan secara hukum jika tidak sah penangkapannya. Hak ini adalah bagian dari prinsip *rule of law*, yaitu kekuasaan negara tidak boleh bertindak semena-mena terhadap kebebasan individu tanpa mekanisme pengawasan yudisial. diCanada *habeas corpus* Sebagian besar ini digunakan untuk Solusi yuridiksi.(Stribopoulos, 2003)

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap di Canada

Korban yang ditangkap secara tidak sah oleh penyidik dapat menempuh berbagai mekanisme hukum berikut:

a. Permohonan *Habeas Corpus*

Di Canada , hak atas *habeas corpus* dijamin oleh konstitusi. pada Pasal 10(c) di Bab “*Canadian Charter of Rights and Freedoms*” menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak atas penangkapan atau penahanan untuk memiliki validitas penahanan yang ditentukan dengan cara *habeas corpus* dan dibebaskan jika tidak sah." *habeas corpus* sangat penting untuk mencari keadilanClick or tap here to enter text.. ada dua macam individu yang tidak bisa menggunakan *habeas corpus*, *Pertama*, ketika mencoba menantang saat dinyatakan bersalah atau menantang hukuman mereka. (menentang karena mengajukan banding terhadap putusan tersebut terhadap pengadilan yang lebih tinggi.). jika adanya prosedur administratif yang lengkap dan komprehensif untuk meninjau keputusan yang sama, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang imigrasi Canada . Dalam kasus *Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) v. Chhina*, Mahkamah Agung Canada memutuskan bahwa pengadilan provinsi tidak perlu mendengarkan permohonan *habeas corpus* jika terdapat prosedur administratif yang setara dan tidak kurang menguntungkan. *kedua*, adalah ketika ada tempat proses yang lebih bagus, atau lebih baik dari *habeas corpus*(Stribopoulos, 2003)

Secara keseluruhan, mekanisme *habeas corpus* di Canada berfungsi sebagai alat penting untuk melindungi individu dari penahanan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap penahanan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang fundamental.

3. *Civil Lawswit (Gugatan Sipil) Terhadap Penyidik*

Canada telah mengatur perundang-undang sesuai denga Pasal 10c yang mana penyidik tidak boleh semena-mema melakukan penangkapan tanpa dasar yang benar, jika penyidik melakukan salah penangkapan maka terdakwa bisa mengajukan gugatan terhadap penyidik atau kepolisian atas dasar

- a) *False arrest* penangkapan tanpa dasar yang sah, jika penahanan atau pembatasan kebebasan seseorang oleh penyidik tanpa surat perintah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dalam konteks hukum Canada , tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan pribadi yang dilindungi oleh *Canadian Charter of Rights and Freedoms* dan prinsip-prinsip hukum umum (*common law*)(*Consolidation The Constitution Acts “Canadian Charter of Rights and Freedoms,”* n.d.).

Salah satu kasus di *Canada* yang menyoroti false arrest di *Canada* adalah *Fleming v Ontario* (2019). Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa polisi tidak memiliki wewenang untuk menangkap seseorang yang melakukan tindakan yang sah hanya untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum. Keputusan ini menegaskan bahwa penangkapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. (Supreme Court of Canada: *Fleming v. Ontario*, 2019)

- b) ***False Improsement*** Penahanan tanpa dasar hukum yang sah. Di *Canada*, penahanan tanpa dasar hukum yang sah diatur oleh beberapa ketentuan dalam *Criminal Code of Canada* dan *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Penahanan yang tidak sah dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti penahanan tanpa surat perintah yang sah, penahanan yang melebihi batas waktu yang diizinkan, atau penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan (Tanguay-Renaud, 2024b).
- c) ***Malicious prosecution*** (penuntutan dengan niat jahat) *malicious prosecution* adalah suatu bentuk gugatan perdata yang diajukan oleh individu yang merasa telah dituntut secara pidana tanpa alasan yang sah dan dengan niat jahat. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penuntutan yang tidak sah dan bermotif buruk (Law-Smith, 2024).

4. **Pemeriksaan oleh Lembaga Independen terhadap Penyidik dalam Hukum *Canada***

Akuntabilitas polisi merupakan bagian integral dari pemerintahan negara demokratis mana pun. Sebagai penegak hukum dan agen kontrol, polisi harus mendapatkan kepercayaan publik untuk mendapatkan kerja sama dan kepatuhan. Dengan demikian, mengamankan kepercayaan pada polisi harus meningkatkan keselamatan publik (Law-Smith, 2024).

Dalam sistem hukum *Canada*, khususnya di tingkat provinsi, pengawasan terhadap tindakan penyidik kepolisian tidak hanya dilakukan secara internal oleh institusi kepolisian, tetapi juga melalui Lembaga Pengawas Eksternal dan Independen. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi warga negara terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Secara historis polisi hanya mengawasi dan menyelidiki serta mengadili keluhan warga sipil dengan tinjauan internal. Masyarakat *Canada* mengungkapkan akan ketidakpuasan terhadap sistem akuntabilitas internal semacam itu, ketidakpuasan semacam ini telah banyak laporan terkait hasil dari tema penyidik. keluhan ini secara yuridiksi telah melaporkan akan tindakan yang kurang memuaskan oleh warga *Canada*.

dalam hal ini sistem Lembaga ini sangat menarik dibahas karena adanya sistem baru yang sangat membantu kaum minoritas di Provinsi *Ontario* yang mana *Ontario* merupakan termasuk salah satu provinsi yang letaknya di negara *Canada*, *Ontario* Ibu kotanya adalah Toronto. ibukota Negara *Canada* merupakan Ottawa.

Ontario merupakan provinsi di *Canada* yang padat penduduk dan pusat ekonomi serta politik. hal ini yang memicu adanya sistem *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)* sebelumnya dikenal *Office of the Independent Police Review Director (OIPRD)*(Kwon & Wortley, 2022). sistem ini diadakannya karena kepercayaan sipil terhadap keluhan yang dilaporkan karena diantaranya adanya kaum minoritas kulit hitam yang dilakukan semena-semena hal inilah yang memicu terjadinya laporan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugasnya , surveiupun membuktikan bahwa sipil hanya 4% yang memang percaya terhadap penyidik dalam kasus *verbal abuse* (kasus pelecehan contoh: hinaan, celaaan dll) dan sisanya ke *Law yer*. hal ini yang memicu gagalnya sistem pemerinta bahwa adanya *Ontario Civilian Commission on Police Services (OCCOPS)* yang diganti dengan nama *Ontario Independent Police Review Director (OIPRD)*(Kwon & Wortley, 2022).

a) *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)*

Di Provinsi Ontario, Lembaga yang memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian adalah *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)*, yang sebelumnya dikenal sebagai *Office of the Independent Police Review Director (OIPRD)*(Kwon & Wortley, 2022). Lembaga ini dibentuk berdasarkan *Community Safety and Policing Act, 2019 (CSPA)*, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2024(LECA, 2024)

LECA bertanggung jawab untuk:

Menerima dan menyelidiki keluhan dari masyarakat terkait tindakan atau perilaku petugas kepolisian. *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)* memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses keluhan dari publik terhadap perilaku petugas kepolisian (*police misconduct*). keterangan ini telah tertera pada *Community Safety and Policing Act (CSPA)* Bagian VI Pasal 125-128 yaitu(Government of Ontario, 2019)

1. Keluhan ini dapat melibatkan :
 - a) kekerasan berlebihan,
 - b) Profil rasial (*racial profiling*)
 - c) Penyalahgunaan wewenang.

LECA juga dapat memutuskan apakah keluhan:

- a) ditangani langsung
- b) diteruskan kekepala kepolisian untuk penyelidikan internal
- c) ditolak jika tidak memiliki dasar atau tidak relevan.

2. Melakukan penyelidikan sistemik terhadap pola pelanggaran institusional.

Law Enforcement Complaints Agency (LECA) diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan sistemik (*systemic review*) terhadap praktik dan pola perilaku dalam Lembaga Kepolisian yang berpotensi menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau ketidakadilan. contoh Jika ada pola diskriminatif dalam penangkapan terhadap kelompok etnis tertentu, *LECA* dapat menyelidikinya secara menyeluruh tanpa harus menunggu laporan individu. sesuai dengan *Community Safety and Policing Act (CSPA)* Pasal 134-137(Government of Ontario, 2019):

3. Merekomendasikan tindakan disipliner, termasuk sanksi administratif dan internal

Petugas yang terbukti melanggar. setelah penyelidikan, *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)* dapat mengeluarkan

- b) Rekomendasi sanksi internal kepada Kepala Polisi atau Kepolisian
- c) Rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran serupa.

LECA tidak dapat menghukum langsung tapi memiliki kekuatan untuk

- a) merekomendasikan tindakan seperti skorsing, pelatihan ulang atau pemberhentian
- b) menyampaikan temuannya kepada Lembaga Penegak Hukum seperti *Special Investigations Unit (SIU)* jika ada dugaan tindakan pidana

keterangan yang telah disebutkan untuk penyelidikan sudah tertera pada *Community Safety and Policing Act (CSPA) 138-141*(Government of Ontario, 2019):

Setelah proses penyelidikan dan akibat hukumnya berdasarkan temuan Investigasi *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)* Langkah-langkah hukum berdasarkan temuan investigasi *LECA*

4. Disiplin Internal Terhadap Penyidik Polisi dan pemberhentian (Terminator)

Jika hasil penyidik *LECA* menyimpulkan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran disiplin (bukan pidana), maka *LECA* akan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Polisi atau komisi kepolisian yang berwenang, mereka dapat menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan ketentuan di *Community Safety and Policing Act, 2019 (CSPA)* pada Pasal 200 ayat 1(Government of Ontario, 2019):

Mengatur bahwa keluhan yang valid bisa diproses secara internal melalui disiplin termasuk:

- a) teguran
- b) penurunan pangkat
- c) penangguhan
- d) pelatihan ulang
- e) pemberhentian (termination).

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa praktik salah tangkap di Indonesia merupakan fenomena struktural yang mencerminkan belum optimalnya akuntabilitas penyidik serta lemahnya perlindungan hukum bagi individu dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, terlihat bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan perangkat normatif yang cukup melalui KUHAP, KUHP, Undang-Undang HAM, serta ketentuan internal Polri seperti Perkap Kode Etik. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif. Pasal 95 KUHAP memang memberikan hak ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, namun mekanisme realisasinya cenderung birokratis, memakan waktu panjang, serta

memberikan kompensasi yang jauh dari proporsional terhadap penderitaan material maupun immaterial korban. Tidak hanya itu, minimnya wewenang eksekutorial lembaga pengawas seperti Kompolnas dan Komnas HAM juga berkontribusi pada lemahnya fungsi kontrol atas tindakan penyidik. Kedua lembaga tersebut hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa memiliki kekuatan hukum untuk memaksa instansi kepolisian mengikuti hasil penyelidikan atau analisis mereka, sehingga potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan tetap terbuka.

Dari perspektif pidana, ketentuan Pasal 333 KUHP sebenarnya mengatur ancaman pidana bagi penyidik yang secara sengaja atau melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang. Namun penegakan terhadap norma ini sangat jarang dilakukan, khususnya ketika pelanggaran berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagian besar kasus salah tangkap berakhir dengan penyelesaian administratif melalui Propam, dengan sanksi ringan seperti teguran atau mutasi, sehingga tidak menciptakan efek jera maupun standar akuntabilitas yang konsisten. Dari sisi perdata, mekanisme gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum memang memungkinkan korban untuk menuntut kerugian material dan immaterial, tetapi secara praktis upaya ini menghadapi hambatan berupa pembuktian yang sulit serta budaya peradilan yang belum berpihak pada korban dalam kasus yang melibatkan aparat negara. Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam paradigma retributif yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi belum sepenuhnya memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang rentan mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Komparasi dengan sistem hukum Kanada memberikan gambaran tentang bagaimana negara lain membangun arsitektur kelembagaan yang lebih kuat dalam mencegah salah tangkap serta memastikan akuntabilitas penyidik melalui mekanisme pengawasan yang independen. Dalam konteks Kanada, mekanisme hukum konstitusional seperti Pasal 7, 9, dan 10 Canadian Charter of Rights and Freedoms memberikan batasan yang sangat kuat terhadap tindakan penangkapan, penahanan, dan perlakuan aparat terhadap warga negara. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk memperoleh penjelasan atas penangkapan, hak atas penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan habeas corpus merupakan perlindungan fundamental yang tidak dapat dikesampingkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, keberadaan Law Enforcement Complaints Agency (LECA), Special Investigations Unit (SIU), dan lembaga serupa merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran aparat tidak ditangani secara internal tetapi melalui mekanisme eksternal yang objektif, profesional, dan bebas konflik kepentingan. Sistem ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang karena setiap tindakan aparat selalu berada di bawah mekanisme pengawasan yang efektif.

Penerapan restorative justice di Kanada juga memberikan alternatif penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hak korban, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan kembali relasi sosial yang rusak akibat tindakan aparat atau pelaku kejahatan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem Indonesia yang sangat administratif dan prosedural, sehingga sering kali mengabaikan aspek psikologis, sosial, dan martabat korban salah tangkap. Lebih jauh, Kanada

menerapkan standar ganti rugi yang lebih proporsional melalui jalur gugatan perdata—false arrest, false imprisonment, dan malicious prosecution—yang memberikan ruang luas bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban baik secara individual maupun institusional.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan salah tangkap di Indonesia bukan semata-mata persoalan teknis penyidikan, tetapi merupakan persoalan sistemik yang mencakup regulasi, kelembagaan, budaya hukum, dan struktur akuntabilitas. Perbandingan dengan model Kanada menunjukkan bahwa penguatan lembaga pengawas eksternal, efektivitas mekanisme kompensasi, transparansi penyelidikan, serta penegakan prinsip-prinsip konstitusional dalam tindakan aparat merupakan langkah krusial untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Reformasi kelembagaan dan regulatif diperlukan agar pertanggungjawaban penyidik tidak hanya menjadi ketentuan normatif, tetapi menjadi praktik nyata yang dapat mencegah terulangnya kasus salah tangkap dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana di Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Di Indonesia, meskipun KUHAP memberikan dasar hukum untuk pengajuan ganti rugi (Pasal 95), prosesnya sangat terbatas dan birokratis, serta nilai kompensasinya tidak memadai untuk mencerminkan penderitaan korban. Aspek kelembagaan di Indonesia masih belum memiliki Lembaga Eksternal, Meskipun terdapat Lembaga Eksternal seperti Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia, peran mereka lebih bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki secara langsung atau menindak aparat kepolisian secara hukum. Akibatnya, akuntabilitas kepolisian di Indonesia masih lemah dan rentan konflik kepentingan. *Canada* memiliki Lembaga Pengawas Eksternal yang Independen, seperti *Law Enforcement Complaints Agency (LECA)* dan *Special Investigations Unit (SIU)*, yang memungkinkan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum dilakukan secara objektif dan akuntabel. Di Ontario, *LECA* dibentuk berdasarkan *Community Safety and Policing Act, 2019*, dan diberikan kewenangan hukum yang kuat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin maupun merekomendasikan pengajuan pidana terhadap petugas kepolisian. dan juga untuk Akses terhadap Keadilan terhadap korban salah tangkap di *Canada* dapat mengajukan gugatan perdata terhadap aparat maupun institusi kepolisian dengan dasar *false arrest* atau *malicious prosecution*, yang secara eksplisit diakui dalam yurisprudensi hukum perdata *Canada*.

di Indonesia, akses terhadap proses investigasi etik atau pelanggaran anggota Polri cenderung tertutup, dan laporan hasil pemeriksaan oleh Propam jarang dipublikasikan. Serta sanksi Pemindaan. Penindakan terhadap pelanggaran aparat jarang berujung pada hukuman pidana atau pemecatan, kecuali jika tekanan publik sangat tinggi. Dalam banyak kasus, aparat hanya dikenai sanksi administratif ringan seperti teguran atau mutasi. Transparansi dan Respons Publik Sistem pengawasan di *Canada* cenderung terbuka terhadap publik. Hasil investigasi oleh *LECA* atau *SIU* umumnya dapat diakses publik, termasuk melalui situs resmi mereka. Hal ini

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjadi bentuk pertanggungjawaban moral Lembaga penegak hukum. Di sisi lain.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia segera memperkuat mekanisme akuntabilitas penyidik melalui pembentukan lembaga pengawas eksternal yang benar-benar independen, setara dengan LECA di Kanada, sehingga fungsi pengawasan tidak lagi bergantung pada mekanisme internal yang rawan konflik kepentingan. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP khususnya terkait mekanisme ganti kerugian agar lebih sederhana, cepat, dan memberikan kompensasi yang proporsional terhadap kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban salah tangkap. Penegakan disiplin dan pidana terhadap penyidik yang melakukan penangkapan sewenang-wenang harus dilaksanakan secara konsisten tanpa intervensi institusional, dan hasil pemeriksaan wajib dipublikasikan demi transparansi serta peningkatan kepercayaan publik. Pemerintah juga perlu memperluas pendidikan dan pelatihan berbasis hak asasi manusia bagi seluruh aparat kepolisian, termasuk penerapan standar internasional mengenai penangkapan serta penahanan yang berkeadilan. Terakhir, penerapan prinsip restorative justice perlu dipertimbangkan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada aspek penindakan tetapi juga pemulihan hak dan martabat manusia

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amostian. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Pembangunan Hukum*, 515. <https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>
- Arifin, D. A. (n.d.). *Kajian Yuridis Tanggung jawab Perdata Rumah sakit Akibat Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan*. Retrieved May 2, 2025, from <https://www.academia.edu/download/115399567/25.pdf>
- Bashevkin, S. (2023). Explaining Feminist Movement Impact: Provincial Abortion Policies in the Wake of Decriminalization, 1988-2018. *Canadian Journal of Political Science*, 56(3), 505-5. <https://doi.org/10.1017/S0008423923000227>
- Benny Chan (McGull). (2016). Carter V Canada (AG). *McGill Journal of Law and Health*, 5. <https://lawjournal.mcgill.ca/article/volume-61-index/>
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Pranada Media.
- Consolidation The Constitution Acts "Canadian Charter of Rights and Freedoms."* (n.d.).
- Davis, I. C. (2019). Taking Prisoners' Rights Seriously on Substantive Habeas Corpus Review. *Canadian Journal of Human Right*, 32. <https://cjhr.ca/taking-prisoners-rights-seriously-on-substantive-habeas-corpus-review/>
- Didik, & Lisatis Gustom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Reaita*. PT Raja Grafindo.
- Erdianto Effendi. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam

- Kejahatan Terhadap Harta Benda. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 625. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem Tentang Norma. *Yustusia Merdeka*, 109. <http://yustusia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustusia>
- Ilham, F. N., & Mahyani, A. (2022). Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1052. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.81>
- Kasiyati, S. (2020). Law Enforcement in Indonesia in Perspective of Transcendental Legal Justice Paradigm. *Journal of Transcendental Law*, 2(2), 8. <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>
- Law-Smith, M. (2024). The Tort of Malicious Prosecution: a Principled Account. *McGill Law Journal*, 143. <https://doi.org/https://doi.org/10.26443/law.v69i2.1526>
- Losrne Sossin. (2008). Development in Administrative Law: The 2000-2001 Term. *Social Science Research Network*. <http://ssrn.com/abstract=1144685>
- Moeljetno. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.
- Mukhtas, H. (2019). Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Pasca Reformasi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (IPTIK) Jakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i2.705>
- Nurliah Nurdin, A. U. A. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. Sketsa Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015*. LNRI.
- Peter Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana.
- Putriani Ndrurr. (2022). Tinjauan Yuridis Pasal 333 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIDANA) Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Nomor.439/PIDANA.B/2021/PN.MEDAN). *Jurnal Mutiara Hukum*, 5, 50. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jmh.v5i1.5454>
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37-47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Shidarta, S. (2020). Tahanan dan Prinsip Habeas Corpus. *Bussines Law*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19927.39844>
- Stribopoulos, J. (2003). *Unchecked Power: The Constitutional Regulation of Arrest Reconsidered*. <https://doi.org/https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/2684732-Stribopoulos.pdf>
- Supreme Court of Canada: Fleming v. Ontario*. (2019). https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2019/2019scc45/2019scc45.html?utm_source
- Tanguay-Renaud, F. (2024a). Section 9 of the Canadian Charter & Arbitrary Laws: a Taxonomy, an Organizational Ideal, and a Path Forward. *UBC Law Review*, 57(1), 168. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_workshttps://digitalco

- [mmons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/3159](https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/3159)
- Tanguay-Renaud, F. (2024b). Section 9 of the Canadian Charter & Arbitrary Laws: a Taxonomy, an Organizational Ideal, and a Path Forward. *UBC Law Review*, 57(1), 169. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/3159
- Vernando Satria Bima Murt. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Lex Crimen*, 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/3526>, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/48026>